



Nomor: 22/LSP-P/09/2025

Masa Berlaku Hingga: 24 September 2028

SERTIFIKAT VERIFIKASI TUK

Dengan ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian,
Kementerian Pertanian memberikan Lisensi kepada:

TEMPAT UJI KOMPETENSI

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
(POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG JURUSAN PETERNAKAN**

di

Jln. Magelang-Kopeng KM. 17 Kotak Pos 152 Magelang 56192

Sebagai Tempat Uji Kompetensi

Dengan bidang terverifikasi meliputi: Penyuluhan Pertanian, Ternak Ruminansia Besar, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak, Perunggasan, Pemotongan Daging (Butcher) dan Penyembelihan Hewan Halal.

Tempat Uji Kompetensi tersebut secara konsisten telah
memelihara kompetensinya sesuai dengan:

Pedoman BNSP 206 tahun 2014



Jakarta, 24 September 2025

Dr. Tedy Birmahayah, S.P., M.A.B

Ketua LSP

LSP PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian GD. D. Lt. VII

Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax (021) 7891064,

Email: lspptaniankementan@gmail.com



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN**



Gedung D Lt 7 Jl. Harsono RM No 3 Ragunan – Jakarta Selatan 12550 Kotak Pos 7214/JKSPM Telp. 021-7817385 Fax. 021-7891064 / 78839234

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : Kep. 148 /LSP-P/09/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA – MAGELANG JURUSAN PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas petugas Penyuluh Pertanian Supervisor Pertama, Penyuluh Pertanian Supervisor Muda, Penyuluh Pertanian Fasilitator Mahir, Penyuluh Pertanian Fasilitator Terampil, Inseminasi Buatan, Paramedik Pengendali Penyakit, Formulator Pakan, Supervisor Pengawas Mutu Pakan, Ahli Pengawas Bibit Ternak, Supervisor Unggas pedaging, Supervisor Unggas Petelur, Butcher Junior dan Juleha agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, perlu dilakukan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi;
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan uji kompetensi, perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam rangka sertifikasi Bidang: Penyuluhan Pertanian, Ternak Ruminansia Besar, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak, Perunggasan, Pemotongan Daging (Butcher) dan Penyembelihan Hewan Halal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, tabahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pertanian nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Per/SM.260/I/11/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2014, tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: BNSP-LSP-079-ID Tahun 2024 tentang Lisensi Sertifikasi Pihak Kedua Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan** :
1. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 206 versi 2014 tentang Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
 2. Hasil Verifikasi Dokumen terhadap Tempat Uji Kompetensi (TUK) Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta – Magelang Jurusan Peternakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Menetapkan Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta – Magelang Jurusan Peternakan, sebagai Tempat Uji Kompetensi terverifikasi Bidang Penyuluhan Pertanian, Ternak Ruminansia Besar, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak, Perunggasan, Pemotongan Daging (Butcher) dan Penjualan Hewan Halal,

- KEDUA : Memberikan penetapan ruang lingkup kepada Tempat Uji Kompetensi (TUK) Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta – Magelang Jurusan Peternakan meliputi: petugas Penyuluh Pertanian Supervisor Pertama, Penyuluh Pertanian Supervisor Muda, Penyuluh Pertanian Fasilitator Mahir, Penyuluh Pertanian Fasilitator Terampil, Inseminasi Buatan, Paramedik Pengendali Penyakit, Formulator Pakan, Supervisor Pengawas Mutu Pakan, Ahli Pengawas Bibit Ternak, Supervisor Unggas pedaging, Supervisor Unggas Petelur, Butcher Junior dan Juleha
- KETIGA : Kepala TUK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja yang ditunjuk.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan September 2028.
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 2025



Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pertanian Kementerian Pertanian

Dr. Teddy Dirhamsyah, S.P., M.A.B.
NIP. 197211162003121001

Tembusan Yth:
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

2025